



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS IA

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KENDAL

TENTANG

PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK (VIRTUAL) TERHADAP PIHAK BERPERKARA YANG BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KENDAL

NOMOR: W11-A7/1071/HM.01.1/II/2023

NOMOR: W13.PAS.7.HH.05.02

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA

Alamat

: Jalan Soekarno Hatta Km. 04, Brangsong, Kendal

Yang bertindak dan untuk atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas IA untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Samsul Hidayat. Bc.I.P., S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal

Alamat

: Jalan Alun-Alun No. 01, Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal

Yang bertindak dan untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

Telah dibaca dan	disetujui oleh:
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
A	
7	04

- 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penyebaran COVID-19 belum menunjukkan tanda berakhir;
- b. Bahwa proses penegakan hukum dan hak-hak hukum tetap harus berjalan dan terjamin untuk semua warga Negara tidak terkecuali para warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA BERSEPAKAT untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan sidang perkara yang para pihaknya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal yang di atur dalam pasal sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan persidangan dan mediasi perkara perdata Pengadilan Agama melalui teleconference (aplikasi zoom);
- 2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efesiensi dan fungsi Para Pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan dan mediasi melalui *teleconference* (aplikasi zoom);

Telah dibaca dan	disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
1	*

PASAL 2 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kerjasama adalah:

- Pelaksanaan kegiatan sidang dan mediasi bertempat di Pengadilan Agama dan salah satu pihak berperkaranya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal:
- 2. Pelaksanaan penyuluhan hukum bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal.

PASAL 3 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang persidangan dan mediasi secara virtual di gedung Pengadilan Agama Kendal Kelas IA;
- Menugaskan petugas sebagai penghubung dan atau pendamping untuk kelancaran persidangan secara virtual di gedung Pengadilan Agama Kendal Kelas IA dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal;

PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- 1. Menjalankan tugas dan fungsi bidang perawatan terhadap para terdakwa ataupun tersangka (tahanan) sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mempersiapkan tahanan yang berstatus Tergugat/saksi dalam persidangan dan mediasi perdata Pengadilan Agama Kendal melalui teleconference pada ruang yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal;
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan sidang dan mediasi secara virtual di gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal.

Telah dibaca dan	disetujui oleh:
Paraf Pihak, Pertama	Paraf Pihak Kedua
	d
7	

PASAL 4 TEMPAT PENYELENGGARAAN

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan bagi para pihak berperkara yang posisi ada di luar, sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA yang beralamat Jln. Soekarno Hatta Km. 04, Brangsong, Kendal, sedangkan apabila para pihak berperkara berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal sidang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal dengan alamat Jalan Alun-Alun No. 01, Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal masing-masing secara virtual.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 EVALUASI DAN LAPORAN

- Apabila diperlukan PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi kegiatan sidang perkara yang para pihaknya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal;
- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat laporan kegiatan sidang di instansi vertikal masing-masing.

PASAL 7 ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur dalam kesepakatan kedua belah pihak dan selanjutnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Telah dibaca dan	disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
1	di

PASAL 8 PENUTUP

- 1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga;
- 2. Pejanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kendal pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama yang dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup diberikan kepada PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

RENGADILAN AGAMA KENDAL KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIA KENDAL

AMAR HUJANTORD, M.H.

⁵. 19680303 199703 1 001

SAMSUL HIDAYAT. Bc.I.P., S.H., M.H. NIP. 19650503 199001 1 001

> Telah dibaca dan disetujui oleh: Paraf Pihak Kedua